



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/PID/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ali
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 11 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 Rw 01 Dusun Mporiwau Desa Buncu
Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Ali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB. Sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40/PID/2020/PT.MTR Pengadilan Tinggi NTB. Sejak tanggal 29 Mei

2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Anwar, SH., advokat pada LBH "AMANAHA" berkantor di Jalan Belimbing Nomor 27A Kel.Raba Dompu Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 03 Pebruari 2020 No.REG. PERKR : PDM-20/BIMA/02/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di RT. Jalan Lintas Sape depan Kantor Desa Buncu Kec. Sape Kab. Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan, **Penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi M. NUR dan terdakwa berada di Kantor Desa Buncu Kec.Sape karena diundang oleh Kepala Desa terkait dengan masalah tanah warisan di So Owo Dusun Mporiwau Desa Buncu kemudian saksi M. NUR melihat Terdakwa adu mulut dengan saksi YULI sehingga saksi M. NUR keluar dari Kantor Desa Buncu dengan tujuan untuk meleraikan dengan menggunakan bahasa Bima, Wa,a suramu Labo dana, Aina Ngangu la Yuli" yang artinya "bahwa surat tanahmu, jangan rebut sama saudari Yuli" dan terdakwa tidak menjawab apa-apa dan terus memarahi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam saksi M.NUR menampar terdakwa sebanyak

1 (satu) kali kemudian datang saksi Hasan ingin meleraikan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menusuk saksi Hasan yang mengenai dibagian lengan sebelah kiri kemudian saksi meleraikan lagi namun terdakwa kembali menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali namun tusukan yang pertama dapat dihindari oleh saksi dan tusukan kedua mengenai perut bagian bawah;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi M. NUR mengalami luka sesuai terurai dalam surat Visum Et Repertum Nomor : KH/6158/01.2.3/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Ika Suci Agustita menyimpulkan Luka Robek pada perut kiri bagian bawah akibat benturan benda tajam, sedangkan saksi Hasan mengalami luka sesuai terurai dalam surat Visum Et Repertum Nomor : KH/6158/01.2.3/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Ika Suci Agustita menyimpulkan Luka Robek pada lengan kiri akibat benturan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasan dan saksi M.Nur mengalami halangan dalam menjalankan aktifitasnya tiap hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 15 April 2020 No. REG.PERK: PDM-28/RBI/02/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 40/PID/2020/PT.MTR

Penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju polo merk Andre Michel dengan ukuran L bermotif garis hitam putih dan terdapat bekas tusukan di bagian bawah baju.
- 1 (satu) lembar baju dalam / singlet berwarna putih merk power dengan ukuran L dan terdapat bekas bercak darah di bagian bawah.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna krem dengan bekas bercak darah diatas resleting celana dan terdapat bekas luka tusuk diatas resleting.

Dikembalikan kepada saksi M.NUR.

- 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dengan mata golok terbuat dari besi berwarna coklat yang sudah karatan dan terdapat 2 (dua) lubang di tengah mata golok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Cenelea berukuran L berwarna hitam dengan motif bergaris putih ;

Dikembalikan kepada saksi HASAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan Putusan tertanggal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.B/2020/PN.Rbi. Amar lengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju polo merk Andre Michel dengan ukuran L bermotif garis hitam putih dan terdapat bekas tusukan di bagian bawah baju.
- 1 (satu) lembar baju dalam / singlet berwarna putih merk power dengan ukuran L dan terdapat bekas bercak darah di bagian bawah.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna krem dengan bekas bercak darah diatas resleting celana dan terdapat bekas luka tusuk diatas resleting.

Dikembalikan kepada saksi M.NUR.

- 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dengan mata golok terbuat dari besi berwarna coklat yang sudah karatan dan terdapat 2 (dua) lubang di tengah mata golok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Cenelea berukuran L berwarna hitam dengan motif bergaris putih ;

Dikembalikan kepada saksi HASAN ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana dari akte No. 71/Pid.B/2020/PN.Rbi. selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing bertanggal 30 April 2020, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mempelajari berkas perkara sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan waktunya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut berdasarkan Surat Keterangan No. 71/Pid.B/2020/PN.Rbi. tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 8 Mei 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima 12 Mei 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Mei 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71/Pid.B/2020/PN.Rbi. pada hari Kamis, 23 April 2020 kemudian pada hari Rabu 29 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 71/Pid.B//2020/PN/Rbi. Tanggal 29 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2020 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa merupakan saudara ipar dan sudah saling menyadari kesalahan masing-masing dan telah saling memaafkan dipersidangan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan respon balik yang bersifat spontanitas terhadap perbuatan saksi korban yang sebelumnya memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban (M.Nur dan Hasan) telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Damai ;
- Bahwa fakta-fakta hukum diatas sama sekali tidak dipertimbangkan Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi dalam surat tuntutan pidana adalah keterangan dibawah sumpah yang dicatat dalam sidang perkara tersebut ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id dipayakan untuk diselasaikan di Kantor Desa Buncu yang saat itu timbul komflik yang memancing saksi korban (M.Nur) menampar pipi terdakwa, sehingga terdakwa mengeluarkan golok digunakan menganiaya saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal diatas dan agar tidak berlarut sengketa tersebut serta mengingat antara terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga yang sudah semestinya harus selalu dijaga keharmonisannya dengan cara saling memaafkan, maka kepada terdakwa perlu diberi keringanan hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi akan mengubah Amar Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, sekedar berkenaan dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan , maka di perintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti adalah sebagaimana ditentukan dalam peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Amar Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkenaan dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
 - 2.3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - 2.5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju polo merk Andre Michel dengan ukuran L bermotif garis hitam putih dan terdapat bekas tusukan di bagian bawah baju.
 - 1 (satu) lembar baju dalam / singlet berwarna putih merk power dengan ukuran L dan terdapat bekas bercak darah di bagian bawah.
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna krem dengan bekas bercak darah diatas resleting celana dan terdapat bekas luka tusuk diatas resleting.Dikembalikan kepada saksi M.NUR.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter

dengan mata golok terbuat dari besi berwarna coklat yang sudah ka-
ratan dan terdapat 2 (dua) lubang di tengah mata golok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Cenelea berukuran
L berwarna hitam dengan motif bergaris putih ;

Dikembalikan kepada saksi HASAN ;

- 2.6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat, tanggal 12 Juni 2020** , oleh kami
I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **MINIARDI,
S.H.,M.H.** dan **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor 40/PID/2020/PT.MTR. tanggal 19 Mei 2020, putusan
tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2020** dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MINIARDI, S.H.,M.H.

I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mataram, 18 Juni 2020

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

BAIQ SENIWATI, S.H.

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311.1.001

Mataram, 18 Juni 2020

Untuk Salinan Resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311.1.001

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan No. 40/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)